

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanggungjawaban Renstra kepada masyarakat dapat dilihat dari dua jalur utama, yaitu jalur pertanggungjawaban keuangan dan jalur pertanggungjawaban kinerja. Rambu-rambu jalur pertanggungjawaban keuangan sudah tertata dengan apik, tetapi jalur pertanggungjawaban kinerja masih memerlukan penataan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk-petunjuk sehingga ada acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban.

Kita ketahui bahwa sebagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Menurut Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi koordinasi dalam pelaksanaan administrasi pembangunan Kecamatan Denpasar Selatan perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2018 dengan mengacu pada Naskah Teknokratik RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2020.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, 3465).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010 – 2014;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan : 20 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04/2004, Nomor PMK/07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dimaksud untuk menentukan strategi yang tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik, bersih, bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Good Governance).

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2018 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Sekretariat Kecamatan dalam melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas pokoknya terkait fungsi koordinasi, manajemen dan administrasi yang disesuaikan dengan RPJMD Kota Denpasar sebagai berikut:

1. Memperkuat jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali :
 - Memperkuat keberadaan lembaga-lembaga tradisional.
 - Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan social serta pemerataan pembangunan infrastruktur :
 - Mengentaskan kemiskinan
 - Mengurangi pengangguran
 - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
 - Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
 - Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
3. Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) :
 - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan :
 - Meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat kecil.
 - Meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa.
 - Meningkatkan nilai investasi.
 - Meningkatkan pariwisata berbasis budaya.
 - Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan.
5. Memperkuat keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa. :
 - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

1.4. Struktur Organisasi Kantor Camat Denpasar Selatan

Dalam merealisasikan program kebijakan pemerintahan, Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, 2 Kasubag dan 5 Kepala Seksi, sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Denpasar.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Denpasar Selatan adalah sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan :



➤ Nama Pejabat Struktural Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar:

- Camat : I Wayan Budha,SIP.MAP
- Sekretaris Kecamatan : I Made Sukarata, SE.M.Si
- Kasubag Perencanaan dan Keuangan : Ni Kadek Mariani, S.Sos
- Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian : Desak Leny Dahliya,SE.MM
- Kasi Pemerintahan : Ni Putu Yuni Ekayanti,SE.MM
- Kasi Pelayanan Umum : Ni Wayan Ernawati
- Kasi Kesejahteraan Masyarakat : Ni Nyoman Astini
- Kasi Tramtib dan Kebersihan : I Dw Gd Kandel Panca Putra,SE
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat : DRs. I Made Utama

Jumlah Pegawai keseluruhan di Kantor Camat Denpasar Selatan adalah 48 orang:

- PNS : 25 orang
- Non PNS/Kontrak : 23 orang

Tugas masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Camat

Rincian Tugas Camat adalah :

- a) menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menelia tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang diharapkan;
- e) melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- f) menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah Kecamatan;
- g) melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h) melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- i) melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- j) melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- k) memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- l) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

- m) menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Sekretariat Kecamatan

Rincian tugas Sekretaris Kecamatan adalah :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub. Bagian dilingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub. Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyalurkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasi penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- f. menghimpun bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kerja Kecamatan;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, serta ketatausahaan;
- h. melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh perangkat Kecamatan;
- i. melakukan koordinasi terhadap segala segala pelaksanaan tugas – tugas pemerintah di Kecamatan, pelaksanaan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kesejahteraan rakyat;

- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai tugas yang dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan operasional kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, dan melaporkan tugas dibidang perencanaan, evaluasi dan program. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian;
- b) pelaksanaan program dan kegiatan Sub bagian;
- c) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan
- d) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian;

Rician Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja Kecamatan yang efektif;
- g. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- h. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- i. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan dan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja Kecamatan;
- j. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyurat;
- f. melaksanakan pengetikan surat menyurat dan penggandaan naskah dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol;
- i. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan;
- j. menyiapkan data kepegawaian;
- k. membuat laporan kepegawaian;
- l. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai;
- m. melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(5) Seksi Pemerintahan

Rincian Tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan ;
- f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya ;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/ pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- h. memberikan bimbingan, petunjuk dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- j. penyiapan bahan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun dan/ Kepala Lingkungan;
- k. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan di bidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa/kelurahan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- p. melaksanakan tugas – tugas pemilu
- q. mengkoordinasikan Tapal Batas wilayah dilingkungan Kecamatan Denpasar Selatan
- r. melaksanakan kegiatan lomba-lomba terkait dengan HUT RI
- s. membuat Profil Kecamatan

(2) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan Umum

Rincian tugas Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan Umum adalah :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembinaan ketertiban wilayah, ketentraman, ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja, pengendalian mobilitas keamanan dan penertiban penduduk
- f. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, ideologi negara dan politik dalam negeri serta pembinaan polisi pamong praja;
- g. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- h. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban wilayah, ideologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong praja;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(8) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rincian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan;
- g. melakukan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan pembangunan, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup;
- h. melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;

- i. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(9) Seksi Kesejahteraan Rakyat

Rincian tugas dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(10) Seksi Pelayanan Umum

Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan/pendataan kependudukan, kebersihan pertamanan dan prokasi, perijinan dan pelayanan umum;
- f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, kebersihan, perijinan dan pelayanan surat-menyurat kepada masyarakat;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;
- j. melaksanakan kegiatan lomba kebersihan dan pertamanan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.5 Capaian Kinerja Tahun 2017

a. Program dan Kegiatan Tahun 2017

Dimana Kecamatan Denpasar Selatan pada Tahun 2017 melaksanakan 24 (dua puluh enam) program dan 38 (tiga puluh delapan) Kegiatan yaitu:

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Kapasaitas Sumberdaya Aparatur	- Peningkatan Kapasaitas Sumberdaya Aparatur
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Pembinaan UKS - Peningkatan Kesehatan Masyarakat (PKTP)
5	Pengembangan Lingkungan Sehat	- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	- Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular
7	Program Peningkatan Kesehatan Lansia	- Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
8	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	- Pembangunan saluran Drainase / Gorong-Gorong
9	Program Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Lingkungan dan Pemukiman	- Pemeliharaan Jalan Dan Lingkungan (Pavingisasi Jalan)
10	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Pengamanan Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	- Pembinaan Karang Taruna - Pembinaan/Lomba PSM - Lomba Kuis Siapa Bisa

12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	- Peningkatan Peran Serta Dalam Pengelolaan Persampahan (Lomba sampah)
13	Program Penataan Administrasi Kependudukan	- Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk
14	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	- Penyusunan Profil Desa/Kelurahan - Bulan Bhakti Gotong Royong - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	- Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS dan UP2K - Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
16	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	- Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) - Lomba Balita Indonesia (LBI) - Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat (Posyandu)
17	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	- Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
18	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (PORKOT) - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (PORKEL)
21	Program Pengembangan Nilai Budaya	- Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah (Lomba Bapang Barong) - Pembinaan Sekaa Teruna - Pelaksanaan Dharma Shanti - Pembinaan Desa Pekraman - Lomba UDG dan Pementasan Budaya

22	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	- Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah
23	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan - Peningkatan Kesadaran Masyarakat
24	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dialokasikan dana APBD Kota Denpasar Tahun 2017 untuk Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp. 23.204.197.100,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.714.716.600,- Dan Belanja Langsung sebesar Rp.15.489.450.500,- dimana Anggaran ini termasuk anggaran kegiatan di Kelurahan se-Kecamatan Denpasar Selatan sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 dimana Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017.

b. Permasalahan yang diprediksi muncul Tahun 2018

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada Tahun 2017, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja pada Tahun 2018 diantaranya adalah :

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing Kasi dan Subag. sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
- b. Beban tugas pokok dan fungsi yang kurang optimal menyebabkan Belum terpenuhinya formasi pegawai sesuai dengan rasionalisasi pegawai, sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang kurang optimal.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan internet dari para aparatur Kecamatan, dimana disebabkan keterbatasan sarana dan jaringan sehingga pemanfaatan IT belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
- d. Adanya pejabat Struktural yang pensiun, sehingga mengganggu di dalam pelaksanaan kegiatan, mengingat para pejabat tersebut sebagai PPTK Kegiatan.

BAB II

RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN

2.1 Rencana Strategik

Rencana Strategik dan Rencana Kerja Tahun 2018 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Selatan. Masing-masing tugas dan fungsi ini dijabarkan melalui program dan Kegiatan pada masing-masing bidang. Penyusunan Program dan Kegiatan berdasarkan pada kondisi strategik, isu pokok yang berkembang serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. Dalam menyusun rencana kinerja tahunan Kecamatan Denpasar Selatan juga memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Sehingga Rencana Kinerja Tahunan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang mana tertuang juga dalam RPJPD untuk RPJMD Periode 2016-2021.

2.2 VISI

Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2009 adalah :

“Denpasar Kota Berbudaya dilandasi Tri Hita Karana”

2.3 MISI

Untuk mewujudkan Visi pembangunan Daerah tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar hingga tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama adalah memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan Hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya,

mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dan budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etik dalam pembangunan.

2. Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur Negara.
4. Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif adalah memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal (daerah, nasional dan internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah dalam menunjang program-program pembangunan sangat tergantung dan pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor keamanan, kondisi ini bias dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholder (Desa Pakraman, Poltabes, dunia usaha, masyarakat dan pemerintah) dengan membangun sebuah system yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan penanganan masalah-masalah keamanan dan ketertiban.

2.4. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Adapun tujuan tersebut adalah :

1. Memperkuat Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali dengan sasaran :
 - Memperkuatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional.
 - Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan sasaran :
 - Mengentaskan Kemiskinan
 - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
 - Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
 - Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
3. Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dengan sasaran :
 - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel
4. Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan dengan sasaran :
 - Meningkatnya perkembangan ekonomi masyarakat kecil
5. Memperkuat keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Memperkuatnya Keseimbangan Pembangunan Pada Berbagai Dimensi dan Skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa dengan sasaran :
 - Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup

2.5 Rumusan Alternatif Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Denpasar 2016-2021

Berdasarkan atas kondisi wilayah dan evaluasi capaian RPJMD Periode 2010-2015 yang telah dilakukan dan rumusan Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali dan arah kebijakan Pembangunan Nasional sebagaimana dituangkan dalam uraian pencapaian Nawa Cita, maka tujuan pembangunan Kota Denpasar dalam lima tahun ke depan tahun 2016-2021 adalah sesuai dengan Visi RPJPD yaitu : Mewujudkan Kota Denpasar sebagai Kota Budaya Dilandasi Tri Hita Karana.

Sesuai dengan azas pembangunan berkelanjutan, maka arah tujuan pembangunan Kota Denpasar periode Tahun 2016-2021 juga hendaknya mempertimbangkan keberlanjutan visi periode sebelumnya sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode tahun 2010-2015.

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 KEBIJAKAN

Menyusun rumusan kebijakan, program dan perencanaan wilayah pembangunan pariwisata, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara partisipatif, terpadu dan terkoordinir antara instansi terkait.

3.2. STRATEGI

1. Membangun dan mengembangkan perencanaan berbasis kawasan yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan di bidang pariwisata.
2. Mengembangkan prosedur manajemen perencanaan yang mudah diacu dan diterapkan oleh unit kerja.
3. Mengefektifkan berfungsinya forum perencanaan pembangunan.
4. Mengembangkan dan menerapkan instrumen dan metode perencanaan yang sesuai dengan kaidah teknis, sosial ekonomis dan peraturan perundangan.
5. Meningkatkan kapasitas perencana dan penataan kawasan pariwisata.
6. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi pembinaan terhadap rumpun Jabatan
7. Memfungsikan sarana teknologi dan dukungan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan.
8. Menyediakan dan meningkatkan pelayanan teknis dan manajemen.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kota Denpasar yang akan dilaksanakan. Rencana Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KECAMATAN DENPASAR SELATAN TAHUN 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel	- Persentase pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
	- persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%
	- Persentase ASN yang Mengikuti Bintek	34 ASN
	- Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	79%
	- Rasio penurunan kasus sosial per 100.000 penduduk	29%
	- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam berita acara musren kecamatan	65%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Persentase desa/kel yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	100%
	- Persentase Pemenuhan PMT Untuk Balita (Posyandu), Gerakan Sayang Ibu dan Lomba Balita Indonesia (LBI).	100%
	- Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Narkoba, HIV/AIDS	67,07%
	- Nilai rata-rata peserta lomba	7 – 10
	- Persentase CFR penyakit DBD	<1%
Mengentaskan Kemiskinan	- Persentase Meningkatnya PSKS yang Berprestasi (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Halun)	100%
	- Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya	100%
Rasio menurunnya kasus-kasus SARA per 100 ribu penduduk	- Rasio menurunnya kasus-kasus SARA per 100 ribu penduduk	6 Kelurahan
Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	- Persentase cabang olahraga yang diikuti oleh Desa/Kelurahan (Porkot)	6 Kelurahan
	- Persentase cabang olahraga yang diikuti oleh Desa/Kelurahan (Porkel)	6 Kelurahan

Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya partisipasi sekaa, sanggar, komunitas kesenian di Kota Denpasar - Meningkatnya partisipasi krama dalam melaksanakan tri hita karena 	80%
Menguatnya pelestarian dan pengembangan budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya partisipasi sekaa, sanggar, komunitas kesenian di Kota Denpasar - Meningkatnya partisipasi krama dalam melaksanakan tri hita karena 	10 Desa / Kel 320 Orang

BAB IV

PENUTUP

Proses demokrasi pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proses pembangunan, sedangkan peran pemerintah lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma pembangunan tersebut mengubah peran masyarakat dalam proses pembangunan dan yang bersifat partisipasi masyarakat menjadi prakarsa masyarakat. Dengan demikian, Kecamatan Denpasar Selatan sebagai ujung tombak pemerintahan di Daerah merupakan posisi yang sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dibidang pembangunan secara berkelanjutan.

Rencana Kinerja di Kecamatan Denpasar Selatan ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Selatan pada tahun 2018. Rencana Kinerja ini hanya merupakan program pemberdayaan masyarakat, sedang pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kota Denpasar. Dengan demikian, rencana kinerja ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran, berdaya guna, dan berhasil guna serta sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah, untuk itu Kecamatan Denpasar Selatan perlu mendorong peran serta masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat dan mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, instansi pemerintah dan bukan pemerintah yang berperan utama dalam proses pemberdayaan masyarakat ini, maka diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan secara intensif dan terintegrasi. Kecamatan Denpasar Selatan dituntut secara proaktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, dimana dalam proses pemberdayaan masyarakat, serta keberanian untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat agar lebih meningkat, berimbang, demokratis dan adil.

Demikian Rencana Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2018 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima di Kecamatan Denpasar Selatan.

Denpasar, 23 Oktober 2017

Camat Denpasar Selatan

I Wayan Budha, SIP.MAP

Pembina

NIP. 19700715 199201 1 001

